

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 7

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 06 TAHUN 1989

TENTANG

**KETENTUAN - KETENTUAN PEMAKAMAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pemakaman umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 5/PD/1982 masing - masing tentang perubahan kedua kali Peraturan Daerah tentang perkuburan Umum Kristen, Perubahan Kedelapan kali Peraturan Daerah tentang Verordening of Mohamedaansche Begraaf Plaatsenn de Gementee Bandoeng dan Perubahan keenam kali Peraturan Daerah tentang Cheneesche Begravenis Reglement pada saat ini sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa penyediaan dan pengaturan tempat - tempat pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga pada dasarnya demi ketertiban, tempat - tempat pemakaman dimaksud perlu berada di pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, maka tempat-tempat pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terbuka untuk umum, yakni untuk siapapun yang meninggal dunia yang akan dimakamkan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanpa dibedakan bangsa dan tingkat sosial dari orang yang meninggal dunia dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
 3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
 7. Peraturan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat No. 84/SK.P/1957 tentang Penguburan Mayat dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1989 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PEMAKAMAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" ialah " Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung";
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung;
- e. "Dinas Pemakaman" ialah Dinas Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Dinas Kesehatan" ialah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. "Tempat Pemakaman Umum" ialah Tempat Pemakaman untuk Umum yang berada dibawah Pengawasan, pengurusan, pengelolaannya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. "Tempat Pemakaman bukan Umum" ialah areal tanah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan /atau badan keagamaan;
- i. "Tempat Pemakaman Khusus" ialah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai khusus;
- j. "Krematorium" ialah Tempat Kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman umum Hindu/Hindu;
- k. "Orang Terlantar" ialah orang yang tidak mempunyai keluarga/akhli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan;
- l. "Tanah Makam" ialah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan;
- m. "Tanah Makam Cadangan" ialah tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 Tahun keatas, terletak berdampingan dengan makam suami/istrinya yang telah meninggal dunia dan masih dalam status suami-istri pada saat meninggal dunia;
- n. "Makam/Pusara" ialah tempat jenazah dimakamkan.

BAB II

J E N A Z A H

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diperabukan (oremasi) dalam Daerah harus dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan Pusat Kesehatan setempat serta Dinas Pemakaman;
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar Daerah harus mendapatkan izin dari Dinas Pemakaman;
- (3) Yang diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ialah keluarga.akhli waris atau pihak yang yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Petugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas Jenazah yang bersangkutan sehubungan dengan keperluan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit, dengan ketentuan bahwa surat keterangan dimaksud disahkan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka oleh Dinas Pemakaman dikeluarkan izin untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua empat) jam setelah bersangkutan meninggal dunia;
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan izin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus diimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 5

Setiap jenazah yang akan dibawa ketempat pemakaman atau tempat perabuan (Krematorium) harus ditetapkan di dalam usungan jenazah.

BAB III

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 6

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan tempat-tempat untuk pemakaman umum dan tempat-tempat perabuan (Krematorium) dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (2) Tempat Pemakaman Umum digolongkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Pemakaman Umum Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
 - b. Tempat Pemakaman Umum Kristen/Protestan/Katholik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam Kristen (Protestan/Katholik);
 - c. Tempat Pemakaman Umum Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha (contoh Cikadut);
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan ketentuan pelaksanaan pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah (rayonisasi);
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pemabangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Induk Kota dan dan berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pembagian perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap tempat pemakaman umum.

Pasal 8

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan ukuran perpetakan tanah makam, dengan ukuran maksimal 2,50 x 1,50 m, dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.
Dilarang memakamkan jenazah selain ditempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman bukan Umum dan Tempat Pemakaman khusus.

Pasal 10

- (1) Pemakaman terbuka untuk diziarahi antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 dan antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00;
- (2) Karena keadaan-keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan petugas pemakaman dapat memberikan izin kepadanya untuk berziarah diluar ketentun-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Pemakaman.

Pasal 12

Tiap orang yang berada di tempat pemakaman umum, harus berlaku sopan dan tertib.

Pasal 13

Dilarang mendirikan Perusahaan atau melakukan kegiatan dibidang pemakaman dan pengabuan (Kremasi) dalam bentuk apapun, tanpa izin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman bagi jenazah orang terlantar.

Pasal 15

Ijin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

1. Izin Penggunaan Tanah Makam.
2. Izin Penembokan Makam (Pusara).
3. Izin Pengabuan jenazah (Kremasi).
4. Izin Pengangkutan jenazah.
5. Izin Penggalian/pembongkaran makam/pusara.
6. Izin penyediaan/pemakaman tanah makam cadangan.
7. Izin perpanjangan pemakaian tanah makam cadangan.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 16

- (1) untuk penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan harus ada izin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan prosedur permohonan izin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan;
- (3) Permohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga/akhli warisnya atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Permohonan izin penyediaan tanah makam cadangan dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- (5) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan prosedur permohonan pemakaman;
- (6) Pemegang izin harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin penggunaan tanah makam.

Pasal 17

Penunjukan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam izin penggunaan tanah makam, dilakukan oleh petugas Dinas Pemakaman.

BAB V

PELAKSANAAN PEMAKAMAN, PENGGALIAN, PENGABUAN DAN PEMINDAHAN.

Pasal 18

Waktu pemakaman, penggalian, pemindahan dan pengabuan (Kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00, kecuali apabila dipandang perlu Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukannya pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

Pasal 19

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan keluarga/akhli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus seijin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan hukum harus seijin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga/akhli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 20

Pemindahan jenazah berdasarkan pasal 19 ayat (1) yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang.

BAB VI

BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Pasal 21

- (1) Hak atas penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai, berlaku selama waktu yang tidak terbatas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (2) pasal ini;

- (2) Makam tanah yang telah berusia 10 tahun dan makam tembok yang telah berusia 20 tahun atau lebih tanpa ada pemeliharaan dan atau tidak ziyarahi lagi, dapat dibongkar untuk dipergunakan kembali;
- (3) Hak atas penyediaan tanah makam cadangan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan dapat diperpanjang untuk tahun-tahun berikutnya.

BAB VII

LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAU MENEMBOK MAKAM

Pasal 22

- (1) Dilarang mendirikan/menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanah makam lainnya seijin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk menanam tumbuh-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter, tidak perlukan izin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan menurut petunjuk petugas yang berwenang;
- (3) Atas pertimbangan Walikotamadya Kepala Daerah, dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB VIII

KLASIFIKASI TANAH PEMAKAMAN

Pasal 23

- (1) Tanah tempat pemakaman terbagi dalam klas-klas sebagai berikut :
 - a. Klas I ialah tanah makam yang terletak dekat dari poros jalan.
 - b. Klas II ialah tanah makam yang terletak diantara Klas I dan III.
 - c. Klas III ialah tanah makam yang terletak jauh dari poros jalan.
- (2) Pembagian kelas untuk tiap-tiap Tempat Pemakaman Umum akan diatur lebih lanjut dengan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Jenis dan ukuran petak kuburan (Umum dan bukan umum)

No	Jenis Makam	Ukuran Tanah Makam untuk Jenazah yang Berusia	
		0 - 12 tahun	Diatas 12 tahun
1	Makam Tanah	2 x 1	2,50 x 1,50 M
2	Makam Tembok	2,20 x 1,20	2,50 x 1,50 M

BAB IX

B I A Y A

Pasal 24

Terhadap setiap permohonan Ijin dan lain-lain yang berhubungan dengan pemakaman dipungut biaya penggantian pemakaman tanah makam dan biaya tata usaha yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

- Jenazah dimasukkan dalam tambela/bahan lain :

Kelas	Tarif	
	Umur 0 - 12 tahun	Umur lebih dari 12 tahun
I.	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-
II.	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-
III.	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-

- Jenazah dimasukkan dalam peti dan liang lahat dari tanah.

Kelas	Bahan Peti	Tarif	
		Umur 0 - 12 tahun	Umur lebih dari 12 tahun
I.	Kayu Klas I	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
	Kayu Klas II	Rp. 12.000,-	Rp. 20.000,-
	Kayu Klas III	Rp. 9.000,-	Rp. 15.000,-
II.	Kayu Klas I	Rp. 13.000,-	Rp. 20.000,-
	Kayu Klas II	Rp. 10.000,-	Rp. 17.500,-
	Kayu Klas III	Rp. 7.000,-	Rp. 12.500,-
III.	Kayu Klas I	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	Kayu Klas II	Rp. 8.000,-	Rp. 12.000,-
	Kayu Klas III	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-

- Jenazah dimasukkan peti dan liang lahat dari tembok beton/beton :

Kelas	Bahan Peti	Tarif	
		Umur 0 - 12 tahun	Umur lebih dari 12 tahun
I.	Kayu Klas I	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-
	Kayu Klas II	Rp. 27.500,-	Rp. 32.500,-
	Kayu Klas III	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
II.	Kayu Klas I	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
	Kayu Klas II	Rp. 22.500,-	Rp. 27.500,-
	Kayu Klas III	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
III.	Kayu Klas I	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
	Kayu Klas II	Rp. 17.000,-	Rp. 22.000,-
	Kayu Klas III	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-

4. Jenazah dimasukkan dalam tambela/bahan lain :

Kelas	Tarif	
	Umur 0 - 12 tahun	Umur lebih dari 12 tahun
I.	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
III.	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
III.	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-

B. IZIN PENEMBOKAN MAKAM/PUSARA

Besarnya biaya pemberian surat izin Penembokan makam/pusara ditetapkan sebesar 30 % (tigapuluh Persen) untuk tembok beton dan 15 % (limabelas persen) untuk tembok biasa dari perhitungan seluruh biaya penembokan sesuai klasifikasi dan bentuk ukuran yang ditetapkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

C. IZIN PENCABUTAN JENAZAH (Kremasi)

Kelas	Tarif	
	Umur 0 - 12 tahun	Umur lebih dari 12 tahun
1. Dalam Ruangan 2. Diluar Ruangan	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-

D. BIAYA PENGANKUTAN JENAZAH

Untuk mengangkut jenazah yang menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebagai berikut :

- Dalam Kota dihitung minimal 2 (dua) jam sebesar Rp. 5.000,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 2.000,-/jam
- Keluar Kota dikenakan tarif Rp. 350/Km minimal diperhitungkan untuk jarak 25 Km tidak termasuk bahan bakar.
- Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan biaya makan pengemudi dan pembantunya ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.

E. IZIN PENGGALIAN / PEMBONGKARAN MAKAM/PUSARA.

Atas penggalian/pembongkaran makam/pusara, dikenakan tarif, sebagai berikut :

- Biaya penggalian/pembongkaran sebesar Rp. 30.000,- tiap makam/pusara.
- Biaya leges Rp. 1.000,-

F. IZIN PENYEDIAAN TANAH MAKAM CADANGAN.

Untuk izin penyediaan tanah makam cadangan dikenakan tarif sebagai berikut :

1. Biaya tanah.
2. Biaya leges Rp. 1.000,-

G. IZIN PERPANJANGAN TANAH MAKAM CADANGAN.

Untuk Perpanjangan penyediaan tanah makam cadangan, berlaku tarif sebagai berikut :

1. Biaya tanah sebagai berikut :

Kelas	Tarif
I.	Rp. 13.000,-
II.	Rp. 10.000,-
III.	Rp. 8.000,-

H. BIAYA PENGGALIAN

Untuk biaya penggalian tiap liang lahat..... Rp. 1.500,-

I. BIAYA PENGANTAR

Untuk biaya pengantar berlaku tarif sebesar RP. 1.500,-

J. BIAYA PEMIKUL :

Untuk biaya pemikul berlaku tarif sebesar Rp. 1.500,-

K. BIAYA TATA USAHA :

Untuk biaya tata usaha berlaku sebesar Rp. 1.000,-

Pasal 25

Jumlah penerimaan biaya termaksud dalam Peraturan Daerah ini, seluruh harus disetorkan ke Kas Daerah pada hari/tanggal penerimaan.

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 26

- (1) Izin penggunaan tanah makam dapat dicabut, jika ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin dikeluarkan, tanah makam tidak dipergunakan;
- (2) Izin penyediaan tanah makam cadangan akan dicabut apabila jangka waktunya berakhir, kecuali ada izin perpanjangan;
- (3) Atas permohonan pemegang izin, izin penyediaan tanah makam cadangan dapat dicabut sebelum jangka waktunya berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, 18, 19 dan 20 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50. 000,- (limapuluh ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa kepada sipelanggar dikenakan pula Sanksi menanggung biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf E.

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh penyitaan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Semua tanah makam diluar pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dinyatakan berada dibawah pengawasan dan/atau koordinasi Pemerintah Daerah;
- (2) Kepala Daerah berwenang memerintahkan pemindahan Pusara/makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Bagian Kesra, Sat Pol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemakaman.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah tentang Pekuburan Umum Kristen Kotamadya Bandung sebagaimana yang telah ditambah dan/atau dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 05/PD/1982;
- (2) Vorordeningop Mohammadansche Begraafplatzen in de Gemeente Bandoeng tanggal 23 Pebruari 1927 sebagaimana yang telah ditambah dan/atau dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 06/PD/1982;
- (3) Chinnesche Begravenis Reglement tanggal 18 September dan 30 Desember 1918 sebagaimana telah ditambah dan/atau terakhir dengan Peraturan Daerah No. 07/PD/1982 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BANDUNG, 21 Juni 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah TK. II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ttd.

M. SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 8 Pebruari 1990 Nomor : 188/342/SK.133-Huk/1990

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

H.R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 September 1990 Nomor : 9 Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
NIP. 010.054.054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 188.342/Sk.133-Huk/90

TENTANG :

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 06 TAHUN 1989 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
PEMAKAMAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Juli 1989 No. 188.342/3074-Huk, yang antara lain berisi permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1960 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Pedoman Peraturan n0. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
8. Peraturan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat No. 84/Sk.P/1957 tentang Penguburan Mayat Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Menimbang :
 - huruf a, b, c, dan d kata Bahwa diubah menjadi "bahwa".
 - huruf b kata pengelola diubah menjadi "pengelolaan".
2. Dalam Mengingat :
 - butir 1, 2, 3 diubah dan harus dibaca :
 - "1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang -undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
 3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah".
 - ditambah butir 6 dan 10 (baru) dan harus dibaca :
 - "6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi/Ancaman Pidana".
 - butir 4 dan 12 dihilangkan, sehingga butir 5, 6, 9, 10 dan 11 berubah menjadi butir 4, 5, 9, 11, 12 dan 8 (baru).
 - butir 5 atau 4 (baru) dan butir 7 diubah dan harus dibaca :
 4. "Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

7. Peraturan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat No. 84/Sk.P/1957 tentang Penguburan Mayat Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat”.
3. Dalam Pasal 1 huruf j dihilangkan, sehingga huruf sampai dengan huruf o berubah menjadi huruf j sampai dengan huruf n (baru)
4. Dalam Pasal 2 ayat (3), antara penulisan ayat (2) dan ialah disisipkan kata-kata ”Pasal ini”.
5. Dalam Pasal 3 :
- ayat (1) diubah dan harus dibaca :
(1). ”Petugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas Jenazah yang bersangkutan sehubungan dengan Keperluan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini”.
 - ayat (3) baris keempat penulisan oleh diubah menjadi ”rekomendasi dari”.
6. Dalam Pasal 4 :
- ayat (2) antara penulisan ayat (1) dan hanya disisipkan kata-kata ”Pasal ini”, serta kata ditunjuknya diubah menjadi ”ditunjuk”.
7. Dalam Pasal 6 :
- ayat (1) setelah penulisan (krematorium ditambah kata-kata baru dan harus dibaca :
”dibawah koordinasi Gubernur Kepla Daerah Tingkat I Jawa Barat”.
 - ayat (4) setelah penulisan Kota ditambah kata-kata baru dan harus dibaca :
”dan berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri”.
8. Dalam Pasal 8 setelah penulisan 2,50 x 1,50 m ditambah kata-kata baru dan harus dibaca :
”dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah”.
9. Dalam Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

”Dilarang memakamkan jenazah selain di Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman bukan Umum dan tempat Pemakaman khusus”.

10. Setelah Pasal 10 ditambah beberapa Pasal baru dan harus dibaca :

”Pasal 11

Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Pemakaman.

Pasal 12

Tiap orang yang berada di Tempat Pemakaman Umum, harus berlaku sopan dan tertib.

Pasal 13

Dilarang mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan dibidang pemakaman dan pengabuan (kremasi) dalam bentuk apapun, tanpa ijin Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk”.

11. Judul BAB IV ORANG TERLANTAR dihilangkan.
Dengan ditambah Pasal 11, 12, 13 (baru) serta hilangnya BAB IV maka Pasal 11 (lama) dan BAB V (lama) berubah menjadi Pasal 14 (baru) dan BAB IV (baru).
12. Dalam BAB IV (baru) tentang PERIZINAN ditambah Pasal 15 (baru) dan harus dibaca :

”Pasal 15

Izin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

1. Izin Penggunaan Tanah Makam;
2. Izin Penembokan Makam (Pusara);
3. Izin Pengabuan Jenazah (Kremasi);
4. Izin Pengangkutan jenazah;
5. Izin Penggalian/pembongkaran makam/pusara;
6. Izin Penyediaan/pemakaian tanah makam cadangan;
7. Izin Perpanjangan pemakaian tanah makam cadangan;

Dengan ditambah Pasal 15 (baru) maka Pasal 12 dan 13 (lama) berubah menjadi Pasal 16 dan 17 (baru).

13. BAB IV Pasal 14 dihilangkan.
Dengan hilangnya BAB VI maka BAB VII, IX, X serta Pasal 15, 16, 17,18, 19 (lama) berubah menjadi BAB V, VI, VII, serta Pasal 18, 19, 20, 21, 22, (baru).
14. Dalam BAB VII (lama) atau BAB V (baru) :
 - judulnya diubah menjadi ”PELAKSANAAN PEMAKAMAN, PENGGALIAN, PENGABUAN DAN PEMINDAHAN”.
 - Pasal 15 (lama) atau 18 (baru) baris pertama, kata menggali, memindahkan dan mengabukan diubah menjadi ”penggalian, pemindahan dan pengabuan”, serta baris terakhir kata diatur diubah menjadi ”diluar”.
15. BAB VIII (lama) PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH dihilangkan, serta pasal 16, 17 (lama) atau Pasal 19, 20 (baru) disatukan menjadi materi BAB V (baru).
16. Dalam Pasal 16 atau Pasal 19 (baru) ayat (2) baris kedua kata ditunjuknya diubah menjadi ”ditunjuk, dan”.
17. Dalam Pasal 17 atau Pasal 20 (baru) baris pertama penulisan Pasal 16 diubah menjadi ”Pasal 19”.

18. BAB VII (baru) judulnya diubah dan harus dibaca :

”BAB VII

LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAU
MENEMBOK MAKAM”.

19. Dalam Pasal 19 atau Pasal 22 (baru) ayat (3) antara kata pertimbangan dan Kepala Daerah disisipkan kata ”Waliotamadya”.
20. BAB IX PEMELIHARAAN Pasal 20 dihilangkan, sehingga BAB X KLASIFIKASI TANAH PEMAKAMAN Pasal 21 berubah menjadi BAB VIII Pasal 23 (baru).
21. Dalam Pasal 21 atau Pasal 23 (baru) ayat (3) butir 2 Makam Tembok ukuran tanah makam di atas 12 tahun 3 x 2 m diubah menjadi ”2,50 x 1,50 m”.
22. BAB XI IZIN Pasal 22 dihilangkan.
Dengan hilangnya BAB XI Pasal 22 maka BAB XII DAN XIII berubah menjadi BAB IX DAN X (baru), serta Pasal 23, 24, 25 berubah menjadi Pasal 24, 25, 26 (baru).
23. Dalam Pasal 23 atau 24 (baru) huruf B baris kedua antara kata tembok serta dan disisipkan kata ”beton”.
24. BAB XIV Pasal 26 dan BAB XV Pasal 27 dihilangkan.
Dengan hilangnya BAB XIV DAN BAB XV MAKA BAB XVI, XVII, XVIII, XIX maka berubah menjadi BAB XI, XII, XIII, XIV (baru).
25. Pasal 28 diubah menjadi Pasal 27 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 27

”Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, 18, 19, dan 20 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa kepada sipelanggar dikenakan pula sanksi menanggung biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf E”.

26. Pasal 29 diubah menjadi Pasal 28 (baru) dan seluruhnya dijadikan ayat (1) serta ditambah ayat (2) (baru) dan harus dibaca :

Pasal 28

”(1). Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan”.

27. Dalam Pasal 30 :

- ayat (1) huruf a dan b diubah menjadi Pasal 29 ayat (1) dan (2) baru, dan kata-kata ”Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka” dihilangkan, serta dalam ayat (2) baru baris pertama penulisan tanah diubah menjadi ”pusara”.
- ayat (2) huruf a, b, c, diubah menjadi Pasal 32 (baru) huruf a, b, c dalam KETENTUAN PENUTUP, serta sebelumnya ditambah kata-kata baru dan harus dibaca ”Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka”.

28. Pasal 31 diubah menjadi Pasal 30 (baru).

29. Dalam Pasal 32 :

- ayat (1) diubah menjadi Pasal 31 (baru).
- ayat (2) diubah menjadi Pasal 33 (baru).

30. Kalimat Pengesahan diubah dan harus dibaca :

”Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam naskah diadakan perubahaya.

Ditetapkan di : BANDUNG.
Pada tanggal : 8 Pebruari 1990.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd.

MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irban. Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.